

**KONTRAK
PEKERJAAN PENGGANTIAN, PENGKLUSTERAN DAN PEMELIHARAAN
TERMINAL VMS JMTIC**

Nomor : **06/KONTRAK-CB/2017**
Tanggal : 14 Agustus 2017

Pada hari ini **Senin Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas (14-08-2017)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RADDY R. LUKMAN** Vice President Operation Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vice President Operation Management dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Nomor: 056/AA.P-6a/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, juncto Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya, dengan demikian berwenang mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku Pengguna Jasa, untuk selanjutnya disebut **JASA MARGA**.
- II. **GEMBONG HARDJANTO** Direktur Utama PT Gemilang Solusi Mandiri yang berkedudukan di Ruko Sentral Bungur No 38L, Jl. Bungur Besar Raya Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut di atas dan karenanya berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Akta Notaris Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lindrawati Poernomo, SH Notaris di Jakarta serta berdasarkan Anggaran Dasar PT Gemilang Solusi Mandiri mewakili dan sah bertindak atas nama Perseroan Terbatas yang telah disahkan berdasarkan Badan Hukum Perseroan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-02224.AH.01.01 Tanggal 23 Januari 2013, selaku penyedia jasa untuk selanjutnya disebut **GEMILANG SOLUSI MANDIRI**.

JASA MARGA dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**"

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa
Nomor : CB.PL.03.04.747
Tanggal : 9 Agustus 2017

2. Surat.....



Kontrak Pekerjaan
Nomor : 06/Kontrak-CB/2017
Tanggal : 14 Agustus 2017

2. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : ED.PL03.941.5
Tanggal : 14 Juli 2017
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 09/PAN.GAN.VMS/DOM/BA/2017
Tanggal : 13 Juli 2017
4. Surat Penawaran GEMILANG SOLUSI MANDIRI beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 040/GSM-PNW/VII/2017
Tanggal : 8 Juli 2017

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, JASA MARGA dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu kontrak Pekerjaan **Penggantian, Pengklusteran, dan Pemeliharaan Terminal VMS JMTIC** (untuk selanjutnya disebut "Kontrak") dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. JASA MARGA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari JASA MARGA untuk melaksanakan Pekerjaan **Penggantian, Pengklusteran, dan Pemeliharaan Terminal VMS JMTIC** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. GEMILANG SOLUSI MANDIRI bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak adalah terdiri dari:
 - a. Pekerjaan Penggantian dan Pengklusteran Terminal VMS JMTIC (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan**"); dan
 - b. Pekerjaan Pemeliharaan Terminal VMS JMTIC (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pemeliharaan**").

2.GEMILANG.....



2. GEMILANG SOLUSI MANDIRI wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana teknis serta ketentuan-ketentuan lainnya.
3. Pengoperasian atas hasil Pekerjaan dilakukan oleh JASA MARGA

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Kontrak ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Adendum Kontrak (bila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - d. Dokumen Pengadaan, kecuali Instruksi Kepada Penawar dan Rancangan Kontrak Pengadaan yang disampaikan oleh JASA MARGA;
 - e. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - f. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI;
 - g. Ketentuan Umum Kontrak;
 - h. Kerangka Acuan Kerja;
 - i. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak meliputi :
 - 1) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 2) Spesifikasi Teknis;
 - 3) Jadwal Rencana Kerja;
 - 4) Petunjuk Teknis Pemeliharaan.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat, bila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) Dokumen maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Masehi, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.

2.Hari.....



2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.
3. Bulan yang berlaku dalam Kotrak adalah bulan sesuai dengan kalender Masehi, berawal pada tanggal 1 (satu) pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00 di bulan dimaksud dan berakhir pada akhir bulan kalender Masehi pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban JASA MARGA adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Berhak meminta kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - d. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban GEMILANG SOLUSI MANDIRI adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari JASA MARGA.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kontrak ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, GEMILANG SOLUSI MANDIRI semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh JASA MARGA.

Pasal 6.....



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 673.472.000,00** (Enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Nilai Pekerjaan Pengadaan sebesar **Rp 379.324.000** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Nilai Pekerjaan Pemeliharaan sebesar **Rp 294.148.000,00** (Dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
3. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan pajak lain yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Kontrak berlaku sejak ditandatanganinya Kontrak oleh PARA PIHAK sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Hasil Pekerjaan oleh PARA PIHAK.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan adalah selama 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh JASA MARGA. Selanjutnya proses serah terima Pekerjaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pangadaan dalam waktu 45 (Empat puluh lima) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PARA PIHAK.
3. Pekerjaan Pemeliharaan adalah **720 (Tujuh ratus dua puluh)** Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Masa Pemeliharaan :
 - a. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
 - b. Segala.....



- b. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab GEMILANG SOLUSI MANDIRI.
 - c. Apabila GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak melakukan Pekerjaan Pemeliharaan dan/atau Pekerjaan Perbaikan dalam Masa Pemeliharaan, maka Pekerjaan Pemeliharaan dan/atau Pekerjaan Perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh JASA MARGA dengan caranya sendiri dimana biaya seluruhnya harus ditanggung oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI dengan cara dibayarkan dari Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3 Kontrak ini, dan apabila ternyata kurang, maka GEMILANG SOLUSI MANDIRI bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya.
 - d. Apabila Jangka Waktu Pelaksanaan Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf a Pasal ini telah selesai dan pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI, maka Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini dapat diserahterimakan oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI kepada JASA MARGA yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO).
5. Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh JASA MARGA dengan GEMILANG SOLUSI MANDIRI.

Pasal 8 JAMINAN-JAMINAN

1. **Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan**
 - a. GEMILANG SOLUSI MANDIRI atas biayanya sendiri diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan sebesar **5% (lima persen)** dari Nilai Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf a Kontrak ini, sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
 - b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau wilayah dari lokasi Pengadaan/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh JASA MARGA.
 - c. JASA MARGA.....



- c. JASA MARGA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan ini kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) Hari Kalender** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

2. Jaminan Pemeliharaan

- a. GEMILANG SOLUSI MANDIRI atas biayanya sendiri diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Pengadaan sebesar **5% (lima persen)** dari Nilai Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf a Kontrak ini, sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- b. Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 2 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau wilayah dari lokasi Pengadaan/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh JASA MARGA.
- c. JASA MARGA akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Pemeliharaan ini kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) Hari Kalender** setelah masa Pemeliharaan berakhir sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 huruf b Kontrak ini.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan oleh JASA MARGA dilakukan melalui Bendahara pada Divisi *Finance and Accounting* Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf a Kontrak ini sebesar **Rp 379.324.000,00** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dilakukan setelah GEMILANG SOLUSI MANDIRI menyerahkan Hasil Pekerjaan Pemasangan yang telah selesai 100% (Seratus persen) dan berfungsi dengan baik kepada JASA MARGA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Pembayaran.....



2. Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf b Kontrak ini akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan.
3. Setiap Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus mencantumkan besarnya biaya Pemeliharaan, potongan pajak dan potongan denda (jika ada).
4. Pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud Kontrak ini dilaksanakan oleh JASA MARGA kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja, terhitung sejak berkas penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh JASA MARGA, dalam hal ini Divisi *Finance and Accounting*.
5. Penagihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan disampaikan oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI kepada JASA MARGA dalam hal ini *Vice President Operation Management* dan atau Penagihan Pembayaran Pemeliharaan disampaikan GEMILANG SOLUSI MANDIRI kepada JASA MARGA dalam hal ini *Vice President Information Technology*.
6. Apabila administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini belum berlaku dan akan berlaku apabila seluruh administrasi dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 10 PERUBAHAN PEKERJAAN

1. JASA MARGA dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
2. GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu pesetujuan tertulis dari JASA MARGA.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak berhak menuntut kenaikan biaya satuan yang telah disepakati dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
4. Apabila dalam Daftar Kuantitas dan Harga tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk pekerjaan tersebut, maka harga satuan pekerjaan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 11.....



Pasal 11 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terdapat kepastian bahwa GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka JASA MARGA berhak memberikan peringatan tertulis pertama.
2. Apabila GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak dapat memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka JASA MARGA berhak memberikan peringatan tertulis kedua.
3. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka GEMILANG SOLUSI MANDIRI harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
4. Apabila GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka JASA MARGA berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak.
5. Dalam hal GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dimaksud Pasal 1 Kontrak ini dalam jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kontrak ini, maka GEMILANG SOLUSI MANDIRI akan dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Denda dikenakan kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan dari nilai Pekerjaan Pengadaan berkenaan dengan keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Kontrak penyerahan Pekerjaan dengan maksimal denda sebesar 2% dari Nilai Pekerjaan Pengadaan. Apabila keterlambatan dimaksud telah mencapai maksimum maka JASA MARGA berhak untuk memutus Kontrak secara sepihak.
 - b. Denda di dalam masa Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan akan diatur didalam Petunjuk Teknis Pemeliharaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
6. Apabila GEMILANG SOLUSI MANDIRI dinyatakan lalai oleh JASA MARGA pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Jasa Marga secara sepihak berhak untuk mengakhiri Kontrak ini apabila:
 - a. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 5% (lima persen); dan atau
 - b. $\frac{1}{2}$ (satu per.....



- b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
 - c. $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen).
7. JASA MARGA tanpa mengurangi hak GEMILANG SOLUSI MANDIRI untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak GEMILANG SOLUSI MANDIRI.
8. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau jadwal pelaksanaan sesuai ketentuan ayat 5 pasal ini dan administrasi Kontrak, dan/atau apabila keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini telah mencapai 2% (dua persen) dari Nilai Pekerjaan Pengadaan, maka JASA MARGA atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut di bawah ini:
- a. Memberikan peringatan tertulis; dan atau
 - b. Menangguhkan pembayaran; dan atau
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan; dan atau
 - d. Menyita Jaminan Pemeliharaan, namun bila Nilai Jaminan Pemeliharaan belum mencapai total 5% (lima persen) Nilai Kontrak sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, maka GEMILANG SOLUSI MANDIRI wajib untuk melunasinya; dan atau
 - e. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan Sisa Pekerjaan atas beban GEMILANG SOLUSI MANDIRI; dan atau
 - f. Melakukan pembongkaran dan penggantian atas beban biaya GEMILANG SOLUSI MANDIRI; dan atau
 - g. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di sub-kontrakkan tanpa persetujuan JASA MARGA; dan atau
 - h. Melakukan pemutusan Kontrak; dan atau
 - i. Memasukkan GEMILANG SOLUSI MANDIRI dalam Daftar Hitam.
9. Akibat pemutusan Kontrak :
- a. Apabila terdapat kepastian bahwa GEMILANG SOLUSI MANDIRI tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini atau terjadi kegagalan terhadap sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka jaminan pelaksanaan pengadaan dan jaminan bongkar menjadi milik JASA MARGA.
 - b. GEMILANG SOLUSI MANDIRI hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan saat ketidak berfungsian sistem terjadi.

10.Dalam.....



10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Pengakhiran Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PARA PIHAK, apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
12. Dalam hal GEMILANG SOLUSI MANDIRI mengundurkan diri dalam Jangka Waktu Kontrak, maka GEMILANG SOLUSI MANDIRI dianggap lalai terhadap pemenuhan kewajiban dalam Kontrak dan berlaku ketentuan pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
13. GEMILANG SOLUSI MANDIRI bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan biaya dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
14. Dalam hal JASA MARGA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini, maka JASA MARGA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu perseribu) dari nilai tagihan setiap Hari Kerja keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Kontrak ini atau tidak dapat atau terlambat melaksanakan ketentuan Kontrak ini jika Pihak lain tersebut terkena dampak langsung dari terjadinya atau adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, Petir dan kebakaran.
 - b. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berakibat langsung dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini.

3. Apabila.....



3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), GEMILANG SOLUSI MANDIRI harus memberitahukan kepada JASA MARGA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Apabila lewatnya waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
5. Atas pemberitahuan dari GEMILANG SOLUSI MANDIRI, JASA MARGA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
6. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, sejak pemberitahuan oleh GEMILANG SOLUSI MANDIRI kepada JASA MARGA tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dan JASA MARGA belum/tidak memberi jawaban maka JASA MARGA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
7. Apabila sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 13 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

GEMILANG SOLUSI MANDIRI harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 14 ASPEK LINGKUNGAN

GEMILANG SOLUSI MANDIRI berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.

Pasal 15.....



Pasal 15 **PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK**

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam persiapan dan/atau pelaksanaan Pekerjaan, maka JASA MARGA atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal JASA MARGA dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berupa:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas GEMILANG SOLUSI MANDIRI;
 - d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, GEMILANG SOLUSI MANDIRI dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan JASA MARGA, maka JASA MARGA dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.

Pasal 16 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya JASA MARGA dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara JASA MARGA dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara JASA MARGA dan GEMILANG SOLUSI MANDIRI.

3. Apabila.....



3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 17 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) serta pajak lainnya yang berlaku.
2. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini, dibebankan kepada GEMILANG SOLUSI MANDIRI.

Pasal 18 **PEMBERITAHUAN**

1. Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

JASA MARGA

Nama : Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur
Nomor telepon : +6221 841 3630
Nomor Faksimili : +6221 841 3540
E-Mail : sto@jasamarga.co.id

GEMILANG SOLUSI MANDIRI

Nama : PT GEMILANG SOLUSI MANDIRI
Alamat : Ruko Sentral Bungur No 38L, Jl. Bungur Besar Raya
Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 42884144

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum ayat 1 Pasal ini, masing-masing pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 19.....




Kontrak Pekerjaan
Nomor : 06/Kontrak-CB/2017
Tanggal : 14 Agustus 2017

Pasal 19 LAIN-LAIN

1. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Kontrak.
2. Semua lampiran yang disebutkan dalam Kontrak ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Pelaksanaan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya, menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menandatangani Kontrak.
5. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatangan dari Kontrak ini adalah benar merupakan pihak- pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
6. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
7. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk JASA MARGA dan satu lainnya untuk GEMILANG SOLUSI MANDIRI, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

GEMILANG SOLUSI MANDIRI



Gembong Hardjanto
Direktur Utama

/RHM/ALP/RID/DAZ

JASA MARGA



Raddy R. Lukman
Vice President Operation Management



Kontrak Pekerjaan
Nomor : 06/Kontrak-CB/2017
Tanggal : 14 Agustus 2017

Pasal 19 LAIN-LAIN

1. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Kontrak.
2. Semua lampiran yang disebutkan dalam Kontrak ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Pelaksanaan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya, menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menandatangani Kontrak.
5. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatangan dari Kontrak ini adalah benar merupakan pihak- pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
6. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
7. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk JASA MARGA dan satu lainnya untuk GEMILANG SOLUSI MANDIRI, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

GEMILANG SOLUSI MANDIRI



Gembong Hardjanto
Direktur Utama

JASA MARGA



Raddy R. Lukman
Vice President Operation Management

AK/RHM/ALP/RID/DAZ